



PUTUSAN

Nomor 498/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ega Aldison Putra Bin Gibson Ambril |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/11 Juli 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perum Oma Indah Menganti D3 No. 23 Rt. 25 Rw. 08 Kelurahan Bringkang Kecamatan Menganti Gresik |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Ega Aldison Putra Bin Gibson Ambril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Dr. H. Njoto, S.H., M.H., M.M., M.AP., Dr. Mrr. Tri Retno H., S.H., M.Hum dan Joko Tri Laksono, S.H.,M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Harsono & Rekan*, yang berkedudukan di Jalan Pandegiling Nomor 196 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 498/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EGA ALDISON BIN GIBSON AMBRIL** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam *dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana*
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa EGA ALDISON BIN GIBSON AMBRIL** dengan Pidana Penjara selama **9 (sembilan) bulan** di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Hp Merk Poco S3 Pro
 - 1 (satu) set computer

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui akan kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa EGA ALDISON BIN GIBSON AMBRIL** pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2023 bertempat di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Oktober 2022 **Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap)** melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana marketplace Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa **Terdakwa EGA ALDISON BIN GIBSON AMBRIL** merupakan admin account shopee MINIATURE yang bertugas melakukan penjualan chip HIGGS DOMINO melalui account shopee MINIATURE. Selanjutnya Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account shopee MINIATURE dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp ECER yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah / gaji **Terdakwa EGA ALDISON BIN GIBSON AMBRIL** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;
- Bahwa saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.
- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1 M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computeR;
- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa EGA ALDISON BIN GIBSON AMBRIL** pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2022 bertempat di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana " **"yang melakukan, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Oktober 2022 **Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap)** melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana marketplace Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 (enam belas) orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa **Terdakwa EGA ALDISON BIN GIBSON AMBRIL** merupakan admin account shopee MINIATURE yang bertugas melakukan penjualan chip HIGGS DOMINO melalui account shopee MINIATURE dengan cara **mengiklankan / mendistribusikan** ke account Shoope tersebut dengan tulisan "ready stock" dan Terdakwa menuliskan deskripsi saldo chip domino yang Terdakwa jual beserta harganya. Selanjutnya Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account shopee MINIATURE dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp ECER yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.
- Bahwa upah / gaji **Terdakwa EGA ALDISON BIN GIBSON AMBRIL** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;
- Bahwa saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.

- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer;
- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIEF EFFENDI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI dari Satreskrim Polrestabes Surabaya;
- Bahwa berawal sekira bulan Oktober 2022 **Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap)** melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana *marketplace* Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.

- Bahwa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa **Terdakwa EGA ALDISON BIN GIBSON AMBRIL** merupakan admin account shopee MINIATURE yang bertugas melakukan penjualan chip HIGGS DOMINO melalui account shopee MINIATURE. Selanjutnya Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account shopee MINIATURE dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp ECER yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.
- Bahwa upah / gaji **Terdakwa EGA ALDISON BIN GIBSON AMBRIL** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;
- Bahwa saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer;
- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membencarkannya;

2. Saksi **M. FIRDAUS FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI dari Satreskrim Polrestabes Surabaya;
- Bahwa Berawal sekira bulan Oktober 2022 **Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap)** melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana marketplace Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa **Terdakwa EGA ALDISON BIN GIBSON AMBRIL** merupakan admin account shopee MINIATURE yang bertugas melakukan penjualan chip HIGGS DOMINO melalui account shopee MINIATURE. Selanjutnya Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account shopee MINIATURE dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp ECER yang peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.

- Bahwa upah / gaji **Terdakwa EGA ALDISON BIN GIBSON AMBRIL** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;
- Bahwa saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.
- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putarannya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer;
- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Atas keterangan saksi dan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ega Aldison Bin Gibson Ambril** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa berawal sekira bulan Oktober 2022 **Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap)** melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana *marketplace* Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa **Terdakwa** bertindak sebagai admin account shopee MINIATURE yang bertugas melakukan penjualan chip HIGGS DOMINO melalui account shopee MINIATURE.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account shopee MINIATURE dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp ECER yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.
- Bahwa **Terdakwa** mendapatkan upah / gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya Terdakwa ditangkap oleh saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya, dan pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1 M hingga 17 M setiap putarannya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer;
- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hp Merk Poco S3 Pro
2. 1 (satu) set computer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya Terdakwa ditangkap oleh saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya, dan pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope;
- Bahwa berawal sekira bulan Oktober 2022 **Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap)** melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana marketplace Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa **Terdakwa** bertindak sebagai admin account shopee MINIATURE yang bertugas melakukan penjualan chip HIGGS DOMINO melalui account shopee MINIATURE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account shopee MINIATURE dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp ECER yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.
- Bahwa **Terdakwa** mendapatkan upah / gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;
- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer;
- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi";
3. Unsur "sebagai mata pencarian"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” disini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang yang bernama **Ega Aldison Putra Bin Gibson Ambril** sebagai terdakwa, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, Majelis menilai bahwa orang yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”;

Menimbang, bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak satu pun memberikan definisi tentang kesengajaan, begitu pula dalam KUHP tidak dijelaskan apa maksud dan pengertian dari “dengan sengaja” tersebut, namun demikian dalam **Wetboek van Strafrecht 1809** dapat dijumpai definisi yang tepat dari “Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”, begitu pula dalam **Memorie van Toelichting (M.v.T)** telah mengartikan “kesengajaan melakukan suatu kejahanan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”.

Dalam praktek peradilan sebagaimana tercermin dalam arrest-arrest HOGE RAAD, perkataan *willens* atau *menghendaki* diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan *wetens* atau *mengetahui* diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. Hal ini selaras dengan pendapat Prof Moelyatno, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa maksud dengan sengaja adalah cukup dengan apabila seseorang telah menghendaki, mengetahui dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dalam kaitannya dengan perkara ini seseorang pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, haruslah benar-benar menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri termasuk akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Sedangkan “*main judi*” menurut pasal 303 ayat (3) KUHP berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara terdakwa ini dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III No. 54 Surabaya Terdakwa ditangkap oleh saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya, dimana pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang bekerja mengoperasionalkan komputer untuk menerima *orderan* jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope;

Bahwa berawal sekira bulan Oktober 2022 **Sdr. FARID IQBAL** (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana *marketplace* Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.

Bahwa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino

Bahwa **Terdakwa** bertindak sebagai admin account shopee MINIATURE yang bertugas melakukan penjualan chip HIGGS DOMINO melalui account shopee MINIATURE, dan Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account shopee MINIATURE dan jika ada pembeli yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp ECER yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.

Bahwa **Terdakwa** bekerja sebagai admin account shopee MINIATURE tersebut mendapatkan upah / gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pula ternyata Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas Majelis menilai Unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “sebagai mata pencaharian”.

Menimbang, bahwa untuk unsur ini Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas dilakukan terdakwa sebagai mata pencahariannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan judi secara online dengan cara **Terdakwa** yang bertindak sebagai admin account shopee MINIATURE yang bertugas melakukan penjualan chip HIGGS DOMINO melalui account shopee MINIATURE, dan Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account shopee MINIATURE dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp ECER yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli;

Bawa **Terdakwa** yang bekerja sebagai admin account shopee MINIATURE tersebut mendapatkan upah / gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur "sebagai mata pencaharian" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu telah terbukti maka untuk dakwaan alternative lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutannya, yang amarnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ega Aldison Bin Gibson Ambril** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai pencaharian**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp Merk Poco S3 Pro
 - 1 (satu) set computer

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sutarno, S.H., M.H. , dan I Ketut Suarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.